

KEISTIMEWAAN – JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

2015

PERDAIS DIY NO.2, LD 2015/NO. 4, TLD NO. 4, 37 HLM.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN, PELANTIKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Daerah Istimewa tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 31 Tahun 1950; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 78 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2013; Perdais No. 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perdais No. 1 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; Pelantikan; Kedudukan, Tugas dan Wewenang Gubernur; Kedudukan dan Tugas Wakil Gubernur; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Berhentinya Gubernur dan/atau Wakil Gubernur; dan Pendanaan dalam rangka pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Kasultanan dan Kadipaten berkewajiban memenuhi persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur. Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta yaitu Sultan yang jumeneng sebagai Sultan Hamengku Buwono sesuai dengan paugeran dan prosesi adat Kasultanan sedangkan Adipati Paku Alam yang bertakhta yaitu Adipati yang jumeneng sebagai Adipati Paku Alam sesuai dengan paugeran dan prosesi adat Kadipaten.
- CATATAN :
- Perdais ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 April 2015.
 - Dengan berlakunya Perdais ini, Undhang yang dikeluarkan oleh Penghageng Kawedanan Hageng Sri Wandawa Angka : 3/KHSW/89 dan Angka 4/KHSW/89 tetap berlaku sepanjang Sultan yang bertakhta adalah Sultan Hamengku Buwono X.
 - Penjelasan: 8 hlm.
 - Lampiran: 8 hlm.